

**ANALISIS PASAL 412 UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2023  
TENTANG KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
FENOMENA KUMPUL KEBO DI KOTA AMBON**

PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ABDUL MUTHALIB SANGADJI**  
AMBON

Oleh:

**TOHA WANGSE**  
**NIM 220104006**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON**

**2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing menyatakan Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Toha Wangse  
Nim : 220104006  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah

skripsi yang berjudul "*Analisis Pasal 412 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dengan Hukum Pidana Islam Terhadap Fenomena Kunpul Kebo Di Kota Ambon*" ini telah dibimbing, diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Memandang bahwa penelitian ini memenuhi syarat-syarat ilmiah, disetujui, untuk diajukan dan dilanjutkan ke ujian proposal

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses lebih lanjut

Ambon, September 2025

## MENYETUJUI

Pembimbing I

DR. Abd. Jabar Abdul, M. Pd  
NIP. 18680381994031003

Pembimbing II

Fauzia Rahawarin, M.H  
NIP. 198102012005012006

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Muhammad Saleh Suat, M.H  
NIP. 198803252020121002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Oprasional .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teoritik .....	12
a. Teori Kemanfaatan Hukum .....	12
b. Teori Kontrol Sosial .....	14
c. Teori Hukum Responsif .....	16
d. Teori Maqasid Al-Syariah .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian .....	20
B. Pendekatan Penelitian .....	20
C. Lokasi Penelitian .....	21
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, juga dikenal sebagai kumpul kebo, semakin menjadi masalah hukum dan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Di kota ambon, praktik ini menimbulkan masalah karena disatusisi dianggap sebagai bagian dari kebebasan individu. Di sisi lain, ini menimbulkan masalah sosial dan bertentangan dengan norma agama dan budaya lokal.

Kehadiran pasal 412 Undang-undang No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mencoba merespons hal ini dengan mengaturnya. Yang awalnya tidak diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (KUHP Lama). Dengan batasan hanya bisa di proses apabila dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu (delik aduan absolut). Rumusan tersebut menuai pro-kontra ada pihak yang menilai Negara sudah tepat mengaturnya sebagai delik aduan absolut ada juga sebagian yang menilai terlalu terbatas dalam penerapannya dan tidak bisa sepenuhnya menyentuh akar masalah moralitas masyarakat indonesia yang religius.<sup>1</sup>

Dalam rumpun hukum yang berbeda, Hukum Pidana Islam atau Fiqih Jinayah juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pengaturan batas hubungan antar-jenis kelamin. Khazanah hukum islam memandang perbuatan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah sebagai salah satu bentuk pelanggaran syariat yang berat. Kumpul kebo dikategorikan sebagai tindakan

---

<sup>1</sup> Barda N, Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2008), h. 54.

maksiat yang mendekati perzinahan (*taqrabu al-zina*) dan merusak kehormatan sosial.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, baik hukum positif maupun hukum islam sama-sama menaruh perhatian besar terhadap pelanggaran praktik kuml kebo tersebut.

Terdapat perbedaan mendasar pada aspek penegakan dimana Pasal 412 UU No 1 Tahun 2023 didesain oleh pembentuk undang-undang sebagai delik aduan yang bersifat absolute (*absolute klachdelict*). Berdasarkan konstruksi yuridis ini, proses hukum pidana hanya dapat berjalan jika terdapat pengaduan resmi dari pihak keluarga pelaku. Hak untuk melapor secara limitif dibatasi hanya pada suami, istri, orang tua, atau anak kandung dari pelaku. Ketentuan formal ini sengaja dibuat agar hukum tidak mencederai hak privasi warganegara dengan sewenang-wenang.<sup>3</sup> Sesuai dengan pasal 28C Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak setiap warga Negara.<sup>4</sup>

Sifat delik aduan absolut tersebut memunculkan paradoks besar jika dibandingkan dengan prinsip penegakan dalam fiqih jinayah yang mengutamakan kemaslahatan publik. Hukum islam tidak mengenal konsep delik aduan yang membatasi penindakan atas kemaksiatan terbuka yang mencederai hak allah dan hak masyarakat (*haqqullah*). Ketika sebuah perbuatan asusila terjadi di ruang public, maka instrument pengawasan moral (*hisbah*) harus segera di aktifkan demi

---

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015.), h. 210

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesi: Kajian Kontemporer Atas UU No 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024), h. 89

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar & Fahri Bacmid, "efektifitas program pembinaan kesadaran berbangsa bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di lembaga permasyarakatan kelas IIA", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2: 2, (juni, 2020), h. 54.

mencegah kerusakan moral yang meluas. Perlindungan terhadap ketertiban umum dalam islam tidak boleh digantungkan pada aduan privat keluarga semata.

Konfrontasi pradigma pandangan antara sifat delik aduan absolut hukum positif dan watak komunal hukum islam memicu timbulnya celah penegakan hukum yang nyata. Apabila keluarga pelaku bersikap acuh tak acuh atau berada di tempat jauh di daerah, aparat kepolisian secara hukum positif kehilangan legalitas untuk melakukan penindakan langsung di lapangan. Sebaliknya dalam hukum islam menuntut adanya tindakan preventif yang represif demi menjaga kesucian tatanan sosial masyarakat sekitar.<sup>5</sup> Perbedaan mendasar dalam metode oprasionalisasi inilah yang melahirkan kendala penanganan dinamis.

Secara empiris, problematika benturan norma hukum ini terlihat sangat jelas di wilayah urban kota ambon, provinsi Maluku yang bercorak plural. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan dan pendidikan tinggi, kota ambon kini mengalami arus urbanisasi pendudukan migran yang sangat masif setiap tahunnya transformasi demografi ini berimplikasi pada menjamurnya sektor hunian sementara berupa rumah sewa dan kawasan indekos padat penduduk.<sup>6</sup> Pertumbuhan area kos-kosan yang tidak terkendali ini kemudian menjadi klaster baru yang memfasilitasi terjadinya interaksi bebas.

Dampak sosiologis dari arus urbanisasi di kota ambon ini adalah terjadinya pergeseran nilai kehidupan dari komunal-tradisional menuju individualistis. Perubahan karakter memicu melemahnya fungsi kontrol sosial

---

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015,) h. 215

<sup>6</sup> Bps kota ambon, 2025

informal dari lingkungan sekitar terhadap perilaku menyimpang.<sup>7</sup> Longgarnya pengawasan dari para pemilik kos yang hanya mencari keuntungan finansial, berpadu dengan sikap permisif tetangga sekitar, menciptakan ruang yang aman bagi pelaku kumpul kebo.

Kota Ambon yang masyarakatnya sangat kental dengan nilai agama dan adat, keberadaan kumpul kebo dianggap sebagai tindakan yang mecoreng norma kesusilaan. Budaya Maluku secara umum menjunjung tinggi ikatan pernikahan sebagai landasan hidup bersama, sehingga praktik kumpul kebo tanpa nikah dipandang sebagai bentuk penyimpangan. Akibatnya angka praktik kumpul kebo di kota ambon terus meningkat tanpa adanya hambatan sosial.

Kondisi maraknya fenomena kumpul kebo ini dilihat dari temuan pada saat operasi gabungan razia pekat yang dilakukan polisi, TNI dan pol pp yang menemukan sekitar 50 pasangan kumpul kebo. pada akhirnya akan menimbulkan dampak sosiologis berupa keresahan moral yang mendalam bagi masyarakat muslim kota ambon. Warga merasa tetanan religiusitas wilayah mereka dicemari oleh praktik kemaksiatan terbuka yang melanggar norma adat, agama secara kumulatif. Keberadaan pasangan non-muhrim yang tinggal satu atap dinilai merusak citra lingkungan dan mengancam masa depan generasi muda. keresahan sosial ini terus menumpuk karena masyarakat merasa tidak berdaya menghentikannya secara hukum formal.

Ketidakterdayaan sosial masyarakat tersebut bersumber dari kemandekan penegak hukum di tingkat Polresta Ambon akibat terikat syarat formal delik

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2022), h. 154.

aduan. Polisi tidak dapat merespons laporan warga karena tidak adanya aduan dari orang tua pelaku kumpul kebo yang bersangkutan. Kondisi nyata dilapangan ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi keadilan moral masyarakat muslim ambon dengan kepastian hukum positif. Akibatnya, upaya menanggulangi penyakit masyarakat ini menjadi tidak berjalan efektif dan membentur tembok aturan formal.

Apabila jurang penegakan hukum ini terus dibiarkan tanpa adanya solusi komparatif, maka dampak sosiologis berikutnya adalah potensi main hakim sendiri. Massa yang merasa jengkel dan menganggap wilayah dikotori berpeluang melakukan penggrebekan liar atau pengusiran paksa secara sewenang-wenang terhadap pelaku kumpul kebo. tindakan anarkis tersebut pada akhirnya justru akan melahirkan masalah baru berupa tindak pidana penganiayaan atau perusakan yang mengancam stabilitas keamanan.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, perbandingan metode penanggulangan hukum menjadi sangat penting guna mencari jalan tengahnya.

Berdasarkan uraian masalah tersebut , analisis Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan hukum pidana Islam untuk kota Ambon sangat penting.<sup>9</sup> Fokus penelitian ini adalah untuk melihat secara menyeluruh bagaimana kedua sistem hukum tersebut bekerja sama dan memberikan solusi integratif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, diharapkan akan lahir sebuah kebijakan yang responsif, berkepastian hukum, dan menguntungkan bagi kelangsungan hidup masyarakat di kota ambon.

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019) h. 76

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesi: Kajian Kontemporer Atas UU No 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024), h. 95.

**B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana ketentuan pasal 412 Undang-undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Hukum pidana Islam dalam mengatur praktik kumpul kebo serta dampak sosiologis psikologis Bagi masyarakat kota Ambon.
- b. Bagaimana perbandingan antara pasal 412 Undang-undang no 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan Hukum Pidana Islam dalam menaggulangi fenomena Kumpul Kebo di Kota Ambon.

**C. Batasan Masalah**

- a. Analisis hukum positif dibatasi pada pasal 412 Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang KUHP serta undang-undang lain yang relevan.
- b. Analisis hukum Islam dibatasi pada kosep jinayah terkait zina beserta maqasid syariah.

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pasal 412 Undang-undang no 1 tahun 2023 dan hukum pidana Islam terkait fenomena kumpul kebo serta dampak sosiologis, psikologis bagi masyarakat kota Ambon
- b. Untuk melakukan perbandingan antar Pasal 412 undang-undang no 1 tahun 2023 dengan hukum pidana Islam dalam menanggulangi fenomena kumpul kebo.

**E. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum keluarga, terkait isu-isu moralitas dan kehidupan bersama tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo)
  2. Menjadi bahan referensi ilmiah dalam memahami hubungan antar norma hukum dan realitas sosial masyarakat lokal terhadap perilaku yang dianggap menyimpang secara moral
- b. Kegunaan Praktis
1. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan atau aparat penegak hukum mengenai urgensi penanganan atau regulasi terhadap praktik kumpul kebo.
  2. Membantu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan pendekatan yang tepat dalam menyikapi dan mengedukasi masyarakat terkait kehidupan berumah tangga yang sesuai norma hukum pidana Indonesia dan hukum Islam
  3. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat umum dalam memahami konsekuensi hukum dan sosial dari praktik kumpul kebo.

## **F. Definisi Operasional**

### **a. Undang-Undang No 1 Tahun 2023**

Undang-undang No 1 Tahun 2023 merupakan kodifikasi hukum pidana nasional terbaru (KUHP Baru). Aturan ini menjadi standar legalitas formal Negara untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dalam yurisdiksi nasional.

b. Pasal 412 KUHP

Mengatur perbuatan kumpul kebo (*living together without marriage*) definisi operasional pasal ini dimaknai sebagai norma hukum yang memberi larangan eksplisit terhadap praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pasal 412 menjadi penting karena langsung menyoroti fenomena kumpul kebo meskipun juga termasuk delik aduan.

c. Hukum Pidana Islam

Dalam penelitian ini, hukum pidana Islam dioperasionalkan sebagai seperangkat aturan syariat yang mengatur perbuatan zina dan segala turunannya, termasuk kumpul kebo. zina dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai perbuatan dosa besar yang di golongkan sebagai jarimah hudud dengan konsekuensi had yakni sanksi yang kadarnya telah ditetapkan secara spesifik dalam al-Qur'an dan sunnah sebagai bentuk pelaksanaan hak Allah sedangkan pengaturan praktik kumpul kebo dalam hukum pidana Islam secara operasional diidentifikasi sebagai bentuk tindakan maksiat yang termasuk kedalam kategori jarimah tazir. Jenis sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran asusila ini diserahkan penuh kepada kewenangan mutlak penguasa (*Waliyul Amri*) atau Hakim. Dalam Alquran dan sunnah sanksi bagi pezina berupa rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk bagi yang belum menikah.<sup>10</sup> Konsep operasional hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada aspek pencegahan (*sad al-dhara'i*) serta memelihara keturunan dan moralitas masyarakat. dalam konteks penelitian ini hukum pidana Islam akan dikaji sebagai

---

<sup>10</sup> Gusti muslihuiddin Sa'adi dkk, h. 17.

sistem normatif yang dianggap lebih tegas dibandingkan Pasal 412 Undang-undang No 1 Tahun 2023.

d. Fenomena Kumpul Kebo

Fenomena kumpul kebo dalam penelitian ini dipahami sebagai praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah menurut hukum Negara maupun hukum agama.<sup>11</sup> Fenomena ini dioprasionalkan sebagai variabel sosial yang mencerminkan adanya pergeseran nilai moral, pengaruh modernisasi, serta lemahnya kontrol masyarakat. dalam kerangka penelitian, kumpul kebo menjadi objek yang akan kaji dari sudut pandang dua sistem hukum yakni hukum pidana positif dan hukum Islam untuk melihat dimana titik temu, perbedaan dalam mengatur dan menanggulang fenomena kumpul kebo.

**a. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan, penulisan Proposal Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan, dan definisi oprasional.

**Bab II Tinjauan Pustaka**

Membahas penelitian terdahulu yang relevan, serta teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini seperti teori kemanfaatan hukum, teori kontrol sosial, teori hukum responsif dan teori maqasid syariah.

**Bab III Metode Penelitian**

---

<sup>11</sup> *Ibid* , h. 5.

Menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **Bab IV Hasil Dan Pembahasan**

Menguraikan hasil penelitian terkait fenomena kumpul kebo, kemudian menganalisis perbandingan antara Pasal 412 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

#### **Bab V Penutup**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang relevan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

- a. Muhammad Ramadani Kiro dan Muhammad Saktiawan (2024)

“Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasional Ditinjau dari Tujuan Hukum Pidana”

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan delik aduan dalam KUHP Nasional dan di tinjau dari hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi delik kohabitasi sebagai jenis delik aduan absolut, pengaturannya hanya tertuju pada individu atau korban saja tidak dapat menjangkau pada perlindungan masyarakat. sehingga penerapan delik kohabitasi masih tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana yang seharusnya juga melindungi kepentingan hidup dalam masyarakat dengan nilai-nilai moral, budaya dan agama.

- b. Bima Algifari (2021)

“kebijakan Hukum Pidana Melawan Kohabitasi di Indonesia”

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani kumpul kebo yang ada di Indonesia serta mengetahui dasar pertimbangan dalam mengkriminalisasikan kumpul kebo sebagai delik hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam perumusan tindak pidana telah dilakukan dengan menggunakan sarana hukum

pidana yang disebut kebijakan criminal (kriminalisasi) dan dalam upaya mengkriminalisasi kumpul kebo sebagai tindak pidana telah dilakukan dengan adanya RKUHP yang telah memenuhi syarat-syarat kriminalisasi.

c. Bryan YF Wowoe, Eugenius Peransi, Herlyanty YA Bawole (2024)

“Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif”

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif memberantas kumpul kebo di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana kebijakan criminal (*criminal policy*) di Indonesia.

Kesimpulan yang didapatkan Perbuatan kohabitas (kumpul kebo) merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dan hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. perbuatan kohabitas juga merupakan perbuatan yang dapat menghasilkan begitu banyak permasalahan baik dari segi sosial, psikologis, dan juga hukum. Dan belum ada norma yang eksplisit yang mampu mengontrol kohabitas secara seutuhnya.

## **B. Kerangka teoritik**

a. Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme)

Teori kemanfaatan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam filsafat hukum kontemporer yang digagas oleh Jeremy Bentham melalui aliran utilitarianisme. Bentham menegaskan bahwa esensi dari pembentukan hukum harus diarahkan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya

masyarakat (the greatest happiness of the number).<sup>1</sup> Tujuan hukum dengan demikian tidak boleh sekadar teks dogmatis yang kaku, melainkan wajib diukur secara pragmatis berdasarkan keberhasilannya menghadirkan kegunaan sosial di lapangan. Sifat kemanfaatan ini menjadi standar kebaikan dari sebuah produk regulasi Negara.

Pemikiran utilitarian ini disempurnakan oleh Gustav Radbruch yang merumuskan tiga nilai dasar utama hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Radbruch menyatakan bahwa idealnya ketiga nilai dasar tersebut harus berjalan beriringan secara seimbang tanpa saling menegasikan satu sama lain dalam praktik penegakan hukum.<sup>2</sup> namun dalam realitasnya, seringkali terjadi ketegangan atau anatomi antara kepastian hukum formal dengan kemanfaatan substantif masyarakat. ketika terjadi benturan pradigma, hukum harus mampu menyesuaikan prioritas tujuannya demi menjaga kemaslahatan publik yang lebih luas.

Dalam konteks hukum pidana, aspek kemanfaatan diejawantahkan melalui efisiensi sanksi pidana dalam menekan angka kejahatan sekaligus menjaga stabilitas ketertiban sosial di masyarakat. penjatuhan sanksi pidana tidak boleh didasarkan pada asas pembalasan semata, melainkan harus mempertimbangkan dampak kemanfaatan jangka panjang bagi perbaikan pelaku dan perlindungan publik.<sup>3</sup> Oleh karena itu, setiap kriminalisasi atau suatu perbuatan harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan biaya sosial yang lebih besar. Pendekatan

---

<sup>1</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (London: Harrison and Sons, 2010), h. 35.

<sup>2</sup> Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 62

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2021), h. 95

ini menuntut pembuat undang-undang untuk selalu rasional dalam merumuskan unsur delik pidana kesusilaan.

Penerapan teori kemanfaatan hukum dalam skripsi ini digunakan untuk menguji efektifitas rumusan delik kumpul kebo Pasal 412 KUHP Baru. Peneliti meletakkan kaca mata utilitarian untuk menganalisis apakah skema delik aduan absolut pada pasal tersebut telah membawa kemanfaatan nyata bagi ketertiban. Pembatasan hak lapor hanya kepada keluarga inti dinilai memiliki kemanfaatan dalam mencegah overkriminalisasi dan tindakan persekusi liar.<sup>4</sup> Namun disisi lain, pembatasan tersebut juga berpotensi membatasi kegunaan hukum itu sendiri ketika dihadapkan pada keresahan moral publik.

Kegunaan hukum pidana nasional akan mengalami degradasi nilai apabila eksistensi sebuah pasal tidak mampu menyelesaikan konflik sosiologis yang berkembang di tengah masyarakat urban.<sup>5</sup> Teori kemanfaatan memandu peneliti untuk menakar secara objektif dampak penegakan pasal 412 KUHP Baru terhadap keteraturan sosial kota ambon. Ketika kepastian hukum formal terpenuhi namun kemanfaatan sosialnya mandek akibat syarat delik aduan, maka kebahagiaan kolektif warga terganggu. Analisis ini penting untuk mrngukur sejauh mana hukum positif dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat muslim setempat.

Akhirnya, teori ini akan membantu peneliti mengomparasikan kemanfaatan antara skema penanggulangan hukum positif dengan fleksibilitas sanksi ta'zir hukum islam. Melalui analisis kemanfaatan, peneliti dapat

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesi: Kajian Kontemporer Atas UU No 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024), h. 115.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Genta Publishing ,2019), h. 88.

memetakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum dalam meredam fenomena kumpul kebo di kota ambon. Formulasi jalan tengah yang ditawarkan nantinya harus bersandar pada pemenuhan kebahagiaan terbesar bagi warga muslim kota ambon tanpa mencederai kepastian hukum formal. Tujuan akhir dari penggunaan teori kemanfaatan ini untuk merekomendasikan pembaharuan kebijakan penal yang lebih fungsional.<sup>6</sup>

b. Teori Kontrol Sosial Soejono Soekanto

Teori kontrol sosial atau yang dikenal sebagai pengendalian sosial dalam sosiologi hukum dikonsepsikan secara mendalam oleh soejono soekanto, soekanto mendefinisikan pengendalian sosial sebagai suatu proses baik yang di rencanakan maupun yang tidak di rencanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah serta nilai-nilai sosial yang berlaku. Pengendalian ini sangat diperlukan guna menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya system pengendalian yang kokoh, tatanan sosial akan rentang mengalami disorganisasi akibat perilaku menyimpang individu.

Soejono soekanto membagi sifat pengendalian sosial menjadi dua bentuk oprasional utama, yaitu sifat preventif dan represif. Pengendalian sosial yang bersifat preventif merupakan sebuah usaha pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial di masyarakat. sebaliknya pengendalian sosial yang bersifat represif bertujuan untuk memulihkan keadaan yang serasi setelah terjadinya sesuatu pelanggaran hukum atau norma moral.

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), h. 94

Kedua sifat pengendalian ini harus berjalan secara simulatif dan berkesinambungan agar nilai-nilai kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat dapat dipertahankan secara optimal.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa pelaksanaan pengendalian sosial dapat ditempuh melalui dua cara utama, yakni cara persuasif dan koersif. Cara persuasif mengutamakan bentuk bimbingan, ajakan, atau nasihat tanpa paksaan sedangkan cara koersif menggunakan instrument kekerasan, penjatuhan sanksi hukum yang tegas.<sup>8</sup> Keberhasilan kedua cara ini sangat bergantung pada efektifitas agen pengendalian sosial seperti institusi kepolisian, lembaga adat, pemuka agama serta lingkungan keluarga. Lembaga-lembaga sosial tersebut bertindak sebagai pengawas moral guna memastikan kepatuhan individu terhadap batas-batas kesopanan publik.

Penerapan Operasional teori pengendalian sosial Soejono Soekanto dalam penelitian ini digunakan untuk membedah melemahnya tatanan moral kota di kota Ambon. Menurut Soekanto, arus urbanisasi dan modernisasi yang pesat sering kali memicu terjadinya perubahan sosial yang cepat di wilayah perkotaan. Perubahan struktur demografi tersebut berimplikasi langsung pada keretakan sistem pengendalian sosial informal yang selama ini mengikat warga.<sup>9</sup> Ketika masyarakat urban bergeser menjadi individualistis, ikatan emosional kolektif untuk saling mengawasi moralitas lingkungan perlahan luntur. Fenomena inilah yang melandasi terjadinya pelanggaran norma kesusilaan.

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2022), h.185.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 190.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 198.

Secara Khusus teori ini memandu peneliti untuk menganalisis disfungsi pengendalian sosial informal di kawasan kos-kosan urban kota ambon. Sector hunian sementara yang tumbuh subur mencerminkan hilangnya pengawasan preventif terhadap para pemilik kos dan tetangga sekitar terhadap pelaku kumpul kebo. sikap permisif dan ketidakpedulian sosial dari lingkungan terdekat membuat cara-cara persuasif keagamaan tidak lagi berjalan efektif mendisiplinkan generasi muda. Akibat hilangnya efektifitas pengendalian informal tersebut praktik kumpul kebo terfasilitasi dengan aman di tengah masyarakat muslim ambon tanpa adanya benteng penghalang.

Akhirnya teori Soekanto digunakan untuk mengevaluasi mandeknya pengendalian sosial represif yang dijalankan formal oleh Polresta ambon akibat syarat delik aduan absolut. Ketika pengendalian formal terkunci aturan undang-undang, terjadi kekosongan penegak hukum yang menyebabkan sanksi koersif kehilangan taringnya.<sup>10</sup> Peneliti akan menganalisis bagaimana hukum pidana islam sebagai instrumen penegakan moralitas publiknya dapat hadir memperkuat system pengendalian sosial yang pincang tersebut. Sosiologis komprehensif ini ditunjukkan untuk merumuskan integrasi sistem pengendalian hukum yang ideal demi menjaga ketertiban moral kolektif di kota ambon.

### c. Teori Hukum Responsif

Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dan nonet sebagai bentuk kritik terhadap kekakuan hukum otonom yang terlalu procedural. Dalam bukunya *Law and society in Transition*,

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kontemporer Atas UU No 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024), h. 125

menekankan mereka membagi karakter hukum ke dalam tiga tipe utama yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif. Hukum responsif dicirikan oleh kemampuannya untuk bertindak sebagai fasilitator dalam menyerap kebutuhan serta aspirasi keadilan substantif yang hidup di masyarakat.<sup>11</sup> Hukum tipe ini menolak kepatuhan buta pada prosedur formal jika nyata-nyata mencederai rasa keadilan sosial.

Ciri khas utama dari hukum responsif adalah penekanan mencapai tujuan kemaslahatan hukum secara substantif (*substantive justice*) dari pada sekadar keadilan formal procedural. Hukum tidak dipandang sebagai menara gading yang terisolasi dari perubahan sosial, melainkan sebagai instrument sosial, melainkan sebagai instrumen dinamis yang harus peka terhadap perkembangan moralitas publik.<sup>12</sup> Karakter responsif menuntut penegak hukum dan legislator untuk selalu membuka ruang dialogis dengan nilai-nilai lokal yang diyakini masyarakat. Pendekatan sosiologis ini menempatkan efektifitas hukum pada tingkat penerimaan sosialnya dilapangan.

Dalam kerangka pembaharuan hukum nasional, teori hukum responsif menjadi landasan bagi dekolonisasi tata hukum pidana warisan kolonial menuju hukum nasional mandiri.<sup>13</sup> Karakteristik hukum responsif terlihat jelas ketika pembuat undang-undang berusaha menyerap nilai-nilai adat dan keagamaan kedalam kondifikasi tertulis. Kriminalisasi atas perbuatan yang merusak moralitas publik diposisikan sebagai langkah akomodif negara terhadap tuntunan keadilan

---

<sup>11</sup> Philip Nonet & Philip Selznick, *Law of Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New Brunswick: Transaction Publishers, 2003), h. 73

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 78

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 110

moralitas bangsa Indonesia. Upaya integrasi nilai kultural ini bertujuan agar produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi sosiologis yang kuat di masyarakat.

Oprasionalisasi teori hukum responsif dalam penelitian ini diletakan untuk menganalisis proses legislasi Pasal 412 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peneliti menggunakan teori ini untuk menguji sejauh mana pasal kriminalisasi kumpul kebo tersebut telah berhasil bersikap responsif terhadap nilai moralitas masyarakat kota ambon. Adopsi larangan kohabitas kedalam hukum positif membuktikan adanya itikad responsif dari Negara untuk menyerap aspirasi hukum islam.<sup>14</sup> Namun peneliti juga akan mengkritisi apakah syarat delik aduan absolut pada pasal tersebut justru mereduksi sifat responsif hukum.

Ketegangan antara responsivitas normatif dengan hambatan oprasional di tingkat Polresta Ambon menjadi fokus analisis mendalam peneliti menggunakan pisau analisis ini. Ketika hukum positif membatasi ruang penindakan, hukum dinilai gagal merespons secara cepat keresahan sosial masyarakat muslim kota ambon yang menghendaki penertiban lingkungan kos. Teori hukum responsif memandu peneliti untuk mencari formulasi penegakan hukum yang tidak hanya patuh pada prosedural formal, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosiologis di lapangan.<sup>15</sup> Analisis ini ditunjukkan untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai pelayan keadilan substantif warga.

---

<sup>14</sup> Edward Omar Syarif Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi UU No 1 Tahun 2023, (Jakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2023), h. 130

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Indonesi: Kajian Kontemporer Atas UU No 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024), h. 135

Akhirnya, teori ini akan membantu peneliti untuk melihat relevansi hukum pidana islam sebagai system hukum yang responsif terhadap perlindungan moral publik. Karakter hukum islam yang elastis melalui instrumen ta'zir dinilai memiliki tingkat responsivitas yang sangat tinggi dalam mengantisipasi dinamika penyakit masyarakat.<sup>16</sup> Penelitian akan membandingkan fleksibilitas penanggulangan dalam hukum islam dengan kekakuan procedural pasal 412 KUHP Baru untuk menemukan sintesis penegakan yang ideal. Penggunaan teori ini diproyeksikan untuk melahirkan rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih akomodatif bagi kota ambon.

bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang kaku dan terlepas dari konteks sosial, melainkan harus dipandang sebagai institusi sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum Menurut Selznick, harus hadir untuk melayani kepentingan sosial, memperhatikan dinamika masyarakat. serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan moral dan sosial yang berkembang.<sup>17</sup> Dengan demikian, hukum bukan sekedar alat untuk mengatur fungsi perilaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrument keadilan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan publik.

#### d. Teori Maqasid Al-Syariah

Teori Maqasid al- syariah merupakan fondasi utama filsafat hukum islam yang digagas secara komprehensif oleh imam asy-syatibi melalui pemikiran

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Genta Publishing ,2019), h. 105.

<sup>17</sup> Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice*, (New York: Russell Sage Foundation, 2020), h. 45.

luhurnya dalam kitab Al-Muwafaqat. Teori ini menegaskan bahwa Allah SWT senantiasa memiliki tujuan esensial untuk mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia (*jalb al-masalih*).<sup>18</sup> Selain itu, pensyariaan aturan juga ditunjukkan untuk membentengi kehidupan umat dari segala bentuk kerusakan moral dan kemudahan sosiologis (*dar'ul mafasid*). Hukum islam dengan demikian diposisikan sebagai instrumen pelindung keteraturan sosial.

Asy-syatibi merumuskan bahwa perlindungan kemaslahatan kolektif tersebut dibagi secara hierarkis ke dalam tiga tingkatan kebutuhan dasar yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyah. Tingkat dharuriyyat merupakan kebutuhan primer yang mutlak dipenuhi agar sendi-sendi kehidupan manusia tidak hancur dan mengalami kacau massal.<sup>19</sup> Perumusan seluruh system hukum pidana islam atau fiqih jinayah didesai secara khusus untuk membentangi kebutuhan primer ini dari segala bentuk gangguan luar. Perlindungan terhadap elemen-elemen pokok ini menjadi tolak ukur utama dari keadilan penegak hukum ditengah masyarakat muslim.

Puncak dari manifestasi tingkat dharuriyyat tersebut dijabarkan melalui perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan yakni menjaga agama (*hifz al-din*) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>20</sup> Keseimbangan kelima elemen pokok wajib dijaga oleh penguasa melalui instrument hukum preventif maupun

---

<sup>18</sup> Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Hadits 2012), h. 52.

<sup>19</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasur Risalah, 2019), h. 143.

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015,) h. 245.

represif. Gangguan nyata terhadap salah satu elemen dipastikan akan merusak integritas tatanan sosial.

Dalam ranah riset komparatif ini analisis, difokus penuh pada aspek *hifz al nasl* agar tidak tercampur dan rusak, serta menjaga martabat agama dan moralitas masyarakat *hifz al-din* sebagai bagian integral dari keteraturan sosial. Dengan demikian hukum islam tidak hanya berfokus pada aspek formal larangan zina, tetapi juga mengarah pada perlindungan nilai-nilai sosial yang lebih luas.<sup>21</sup> Di satu sisi begitu tegas hukum Islam mengatur perihal zina bahkan menjelaskan konsekuensi lanjutan akibat dari perbuatan zina di antaranya:

imam Muhammad Al-hasan al-syaibani yang menyatakan bahwa:

*“ perkawinan antara pasangan zina itu sah, tetapi haram bagi ia untuk bercampur selama bayi yang di kandung belum lahir pendapat ini berdasarkan hadist “janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir”*.<sup>22</sup>

Penerapan oprasional teori maqasid al syariah dalam penelitian ini digunakan untuk membedah urgensi pelanggaran kumpul kebo di kota ambon berdasarkan konsep sad adz dzariah.<sup>23</sup> Berdasarkan logika maqasid, melarang praktik kumpul kebo meupakan langkah preventif mutlak untuk memutus jalur yang mengarah pada jarimah perzinahan terbuka yang meresahkan warga Muslim Ambon. Peneliti menggunakan teori ini sebagai landasan teologis-yuridis untuk menguji kepatuhan sanksi pidana dalam hukum islam. Analisis ini ditunjukan untuk membuktikan bahwa pelanggaran kumpul kebo memiliki kedudukan teoritis yang mengikat demi kemaslahatan wilayah ambon.

---

<sup>21</sup> Al- Syatibi, *Al-Muwafaraqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 2003), h. 45

<sup>22</sup> Nadhifa Atamimi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Hiliana Pers, 2010), h. 45.

<sup>23</sup> Sabiq 2019, 112

Akhirnya, kacamata Maqasid al-Syariah digunakan untuk mengevaluasi dampak kemandekan penegak pasal 412 KUHP Baru akibat sifat delik aduan absolut di Ambon. Melalui teori ini, peneliti membedah apakah pembatas hak lapor tersebut bertentangan dengan tujuan dasar perlindungan moralitas publik yang diamanatkan syariah. Fiqh jinayah memandang bahwa kemaslahatan umat tidak boleh dikalahkan oleh perlindungan hak privat pelaku masiat.<sup>24</sup> Analisis komparatif inilah yang akan melahirkan sintesis kebijakan hukum pidana terpadu yang mampu menjaga kesucian moralitas masyarakat muslim di kota ambon.

---

<sup>24</sup>Wahbah Zulaihi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (damsyik: Dar al-Fikr, 2018), h. 120.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana hukum positif dan hukum islam beroperasi di dalam realitas kehidupan masyarakat. sifat empiris ini memungkinkan peneliti untuk mengamati benturan antara *das sein* (kenyataan lapangan) dengan *das sollen* (harapan normative undang-undang). Metode normatif-empiris berarti peneliti menganalisis hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*ius contitutum*), tetapi juga dalam konteks praktik sosial di masyarakat.<sup>1</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian ini akan mengkaji dan menelaah Pasal 412 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan hukum pidana islam yang mengatur praktik kumpul kebo kemudian melakukan perbandingan dari kedua system hukum tersebut.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Karena penelitian ini adalah studi komparatif, maka pendekatan perbandingan sangat penting untuk menilai perbedaan substansi hukum, efektifitas penerapan, serta implikasi sosiologis antara KUHP dan hukum pidana Islam. Misalnya membandingkan

---

<sup>1</sup> Ali , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 2021), h. 72.

sanksi pidana dalam KUHP yang bersifat delik aduan dengan hukum pidana islam yang menetapkannya hudud sebagai hukuman tetap

- c. Pendekatan Sosiologis hukum (*Sociological Approach*) Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris maka pada poin ini peneliti menambahkan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat bagaimana reaksi dan persepsi masyarakat, tokoh masyarakat, akademis dan tokoh agama terhadap fenomena kumpul kebo serta keberlakuan norma hukum baik nanti KUHP maupun hukum Islam apakah hukum yang ada bersifat living law atau sebaliknya.<sup>2</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial, budaya, dan religius yang cukup kompleks. Pemilihan kota bukan tanpa alasan, melainkan di dasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris.

- a. Fenomena kumpul kebo dikota Ambon masih menjadi sorotan masyarakat dan tokoh agama karena dianggap menyimpang dari Norma hukum, agama, dan adat. Hal ini relevan karena akan menjadi bahan pertimbangan bagaimanapengaturan KUHP dan hukum pidana islam dalam mengatur praktik kumpul kebo dan perbandingan antara kedua system hukum ini dalam menanggulangi fenomena kumpul kebo di kota ambon.
- b. Kota Ambon dikenal sebagai wilayah dengan masyarakat yang plural dalam hal agama, budaya dan hukum yang berlaku secara sosial. Keberagaman ini

---

<sup>2</sup> Suteki & Galang Taufik, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 125.

mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik kumpul kebo. Dengan demikian penelitian dikota Ambon akan memberikan gambaran komparatif yang lebih jelas mengenai penerimaan, penolakan, serta harapan masyarakat terhadap keberlakuan hukum positif maupun hukum pidana Islam.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Data Primer

Adalah data yang di dapatkan di lapangan melalui proses wawancara, observasi,

##### b. Data Sekunder

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Al-Qur'an, Peraturan perundang-undangan lain yang relevan, buku, jurnal dan penelitian terdahulu serta dokumen resmi yang relevan.<sup>3</sup>

Penggunaan kombinasi data primer dan data sekunder bertujuan agar penelitian ini bersifat komprehensif. Data lapangan akan dikugatkan dengan temuan literature.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data di kumpulkan melalui tiga teknik berikut;

##### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

###### 1. Wawancara (*interview*)

Informan ada 5 orang terdiri dari aparat penegak hukum, praktisi hukum, tokoh agama, serta pemerintah setempat maupun pelaku kumpul kebo, wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>3</sup> Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Malang: Bayumedia, 2019), h. 132.

tanggapan terhadap kumpul kebo dan sejauh mana norma hukum yang ada mampu dalam menanggulangi fenomena kumpul kebo dan dampak psikologis pelaku .

## 2. Observasi (*observation*)

Dilakukan dengan mengamati realitas sosial masyarakat, khususnya mengenai praktik kumpul kebo yang terjadi, serta sejauh mana hukum yang ada mampu menjangkau fenomena tersebut.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan dengan memperhatikan dua aspek utama yaitu proporsi dan simboling.

- Proporsi membandingkan dan menyeimbangkan hukum positif, hukum islam dengan kondisi sosial nyata
- Simboling membaca makna simbolik yang diberikan oleh hukum maupun masyarakat terhadap praktik kumpul kebo

## C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif komparatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang di peroleh, baik bahan hukum primer seperti hasil wawancara, observasi maupun bahan hukum sekunder berupa Pasal 412 Undang-undang no 1 tahun 2023 tentang KUHP, Alquran, literatur, jurnal,. Seluruh data akan dianalisis untuk menemukan pola, makna, serta implikasi yuridis dari fenomena kumpul kebo di masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiono, Metode *Penelitian kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), h. 222.

<sup>5</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosadakarya, 2018), h. 247.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman;

1. Reduksi Data, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian
2. Penyajian Data, yaitu menyusun hasil pengelolaan data dalam bentuk narasi deskriptif.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan hasil temuan yang dapat menjawab rumusan masalah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mathew Miles dkk, *Qualitative Data Analysis*, (California: SAGE Publications, 2014), h. 31.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Syatibi, (2003), *Al-Muwafaraqat fi Ushul al-Syariah*, Kairo: Dar al-Kutub.
- Ali, Zainuddin, (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik
- Audah , Abdul Qadir, (2015), *At-Tasyri' al-jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Audah , Abdul Qadir, (2015), *At-Tasyri' al-jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 110
- Bentham, Jeremi, (2010), *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London: Harrison and Sons.
- Hiariej, Edward Omar Syarif, (2023), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi UU No 1 Tahun 2023, (Jakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- Johnny, Ibrahim, (2019), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang: Bayumedia.
- Mertokusumo, Sudikno, (2019) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mertokusumo, Sudiko, (2019), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Miles, Mathew dkk, (2014), *Qualitative Data Analysis*, (California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosadakarya.
- Nadhifa Atamimi, (2010), *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hiliana Pers.
- Nonet, Philip Nonet & Philip Selznick, (2003), *Law of Society in Transition: Toward Responsive Law*, New Brunswick: Transaction Publishers.
- Radbruch, Gustav, (2018), *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, (2019), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019
- Santoso, Topo, (2024), *Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kontemporer Atas UU No 1 Tahun 2023*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024.
- Selznick, Philip, (2020), *Law, Society, and Industrial Justice*, New York: Russell Sage Foundation.
- Soekanto, Soejono, (2022), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Sugiono, (2020), *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2020
- Suteki & Galang Taufik, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Syatibi, (2012), *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairo: Dar al-Hadits.
- Zaida, Abdul Karim, (2019), *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasur Risalah.
- Zulaihi, Wahbah, (2018), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, damsyyik: Dar al-Fikr.

**Jurnal**

Gusti muslihuiddin Sa'adi dkk, h. 17.

Umar, Nasaruddin & Fahri Bacmid, “efektifitas program pembinaan kesadaran berbangsa bernegara terhadap narapidana khusus korupsi di lembaga permasyarakatan kelas IIA”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2: 2, (juni, 2020), h. 54.